



BUPATISUMEDANG
PROVINSIJAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH BENGKOK/CARIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanah Bengkok/Carik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH BENGKOK/CARIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Desa adalah yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Tanah Bengkok/Carik adalah bagian Tanah Kas Desa dalam bentuk sawah yang diterima untuk diusahakan dalam kaitan dengan jabatan dan digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

BAB II

PENGUNAAN TANAH BENGKOK/CARIK

Pasal 2

Tanah Bengkok/Carik selain untuk Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK/CARIK
Bagian Kesatu
Tanah Bengkok/Carik Untuk Tambahan Tunjangan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Tanah bengkok/carik untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dengan Hak Garap dan berlaku selama menjadi perangkat desa.
- (2) Luasan dan lokasi hak garap tanah bengkok/carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tanah Bengkok/Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan tanah bengkok/carik oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagai pemegang hak garap dapat dikerjasamakan berupa sewa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa tanah bengkok/carik atau sebutan lain dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (4) Kerjasama Pengelolaan hak garap tanah bengkok/carik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sewa dengan tahapan :
 - a. calon penyewa mengajukan permohonan Sewa Tanah Bengkok/carik atau sebutan lain kepada pemilik Hak Garap;
 - e. Pemilik Hak Garap menyusun dan menandatangani perjanjian Sewa Tanah Bengkok/carik atau sebutan lain.
- (5) Untuk Sewa tanah dengan luasan lebih dari di atas 1 (satu) hektar terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan tahapan:
 - a. Pemilik Hak Garap menyampaikan usulan rekomendasi kepada Bupati melalui Camat;

- b. Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Camat mengajukan permohonan dengan dilengkapi dokumen persyaratan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk mendapatkan rekomendasi terhadap Pemanfaatan Sewa Bengkok/Carik; dan
 - d. Bupati mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan Sewa Bengkok/Carik.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi :
- a. Peraturan Desa tentang Tanah Bengkok/Carik;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan pemilik Hak Garap;
 - c. Surat Permohonan sewa dari calon penyewa; dan
 - d. Surat permohonan Rekomendasi dari pemilik Hak Garap.

Bagian Kedua Tanah Bengkok/Carik Untuk Pendapatan Asli Desa

Pasal 5

- (1) Tanah Bengkok/Carik untuk Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib masuk ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang tunai wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa, dan yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak dicatat dalam daftar inventaris Aset Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanah Bengkok/Carik untuk Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengelolaan tanah bengkok/carik yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303